



**P U T U S A N**

**Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARIYONO B bin SALIM;**  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 08 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan I RT.16 RW.06, Desa Selok  
Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten  
Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
10. Mahkamah Agung tidak menahan karena ditahan dalam perkara lain;

Hal. 1 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa HARIYONO B bin SALIM**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, HARMOKO alias KOKO** (mereka Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan **KUSNUL ROFIQ, ERIZA HARDI ZAKARIA** (mereka Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan **EKO AJI SUMARDIANTO, SPD SD, SLAMET SUSIYO bin SALAM, DODIK HARTONO bin MUHAMAD DOLI, M. HAMIM SAHRONI bin MUNIF, RUDY HARIYANTO alias RUDY bin KAMIL, EDOR HADI KUSUMA bin SAWI alias EDOR dan WIDIYANTO alias DOMBEL** (mereka Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **YOSO** (belum tertangkap atau DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada bulan Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2015 bertempat di Pesisir Watu Pecak Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berdasarkan Pasal 85 KUHP dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud Pasal 37 Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam wilayah Kabupaten/Kota, Pasal 67 Ayat (1) Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti bulan Januari 2014 Terdakwa mempunyai maksud untuk melakukan penambangan pasir dengan berkedok membuat Desa Wisata yang di dalamnya

Hal. 2 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kolam pancing di Pesisir Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar – Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kemudian Terdakwa menemui saksi MADASIR selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk bermusyawarah mewujudkan kegiatan tersebut, atas usulan Terdakwa saksi MADASIR menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh saksi MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR dan saksi HARMOKO alias KOKO, dan dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembuatan Desa Wisata yang tidak lain sebagai cara agar dapat menambang pasir di lokasi Desa Selok Awar-Awar;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi HARMOKO alias KOKO diminta oleh Terdakwa untuk mendatangkan alat berat berupa excavator untuk pembuatan jalan dan membuat Danau wisata dengan cara menggali pasir dan saksi HARMOKO alias KOKO menyetujui hal tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian diadakan pertemuan kembali di Balai Desa Selok Awar – Awar yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2014 HARMOKO alias KOKO menjalankan tugas yang diberikan oleh Terdakwa dengan menghubungi saksi KUSNUL ROFIQ via telfon dengan mengatakan “pak apa ada alat berat excavator yang menganggur?” kemudian saksi KUSNUL ROFIQ menjawab “ada di Saudara ERIZA”, selanjutnya saksi HARMOKO alias KOKO langsung melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi HARMOKO alias KOKO meminta Terdakwa untuk mengatur pertemuan dengan saksi KUSNUL ROFIQ dan saksi ERIZA HARDI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2014 dilaksanakanlah pertemuan di Mc. Donald Waru Kabupaten Sidoarjo yang pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saksi MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, saksi HARMOKO alias KOKO, saksi KUSNUL ROFIQ, dan saksi ERIZA HARDI yang pada intinya sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan Desa Wisata dan mendatangkan alat berat berupa excavator untuk menambang pasir, dimana yang bertandatangan pada perjanjian tersebut adalah saksi ERIZA HARDI (selaku pemilik alat) dan saksi MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR (selaku Ketua LMDH), dan diketahui oleh Terdakwa dan saat itu disepakati untuk pembayaran alat sebesar Rp180.000,00 per jam, namun dalam kenyataannya pembayaran alat dilakukan dengan sistem bagi hasil penjualan pasir per truck dimana pemilik alat saksi KUSNUL ROFIQ dan saksi

Hal. 3 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIZA HARDI mendapatkan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per truknya;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2014 saksi ERIZA HARDI mendatangkan alat berat excavator merk CATERPILLAR type 320 C sebanyak 2 (dua) unit, kemudian selang 2 minggu datang lagi alat berat Excavator merk HITACHI PC 200 sebanyak 1 (satu) unit, dan setelah alat berat berupa excavator tersebut datang Terdakwa bukan membuat Desa Wisata melainkan melakukan penambangan Pasir di Pesisir Pantai Watu Pecak dengan cara menggunakan alat berat berupa bego (excavator);

- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa menentukan lokasi Pesisir Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar – Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kemudian lokasi tersebut dikeruk oleh alat berat jenis excavator yang dikemudikan oleh operator yang disediakan oleh saksi HARMOKO alias KOKO kemudian dikumpulkan menjadi gunung pasir yang tidak jauh dengan lokasi penambangan, selanjutnya pasir tersebut dijual untuk umum seharga Rp270.000,00 per truck dengan membayar kepada saksi HARMOKO alias KOKO yang dibantu oleh Saudara YOSO (belum tertangkap/DPO), setiap selesai membayar sopir truck mendapatkan karcis berwarna biru, karcis tersebut nantinya akan diserahkan kepada para penjaga portal (portal sengaja dibuat di Jalan Lintas Selatan depan Balai Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk pemeriksaan truck pembawa pasir dan menarik uang portal) yaitu saksi SLAMET SUSIYO, saksi EDOR HADI KUSUMA, saksi WIDIANTO, saksi M. HAMIM SAHRONI, saksi RUDI dan saksi DODI, gunanya adalah untuk menandakan pasir yang dibawa oleh truck tersebut sudah membayar, setelah menyerahkan kupon tersebut baru portal dibuka dan truck beserta pasir sudah bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing;

- Bahwa selain itu portal yang dibentuk atas perintah Terdakwa juga menarik uang portal untuk truck pasir yang membawa pasir yang berasal dari tambang di Ds. Selok Anyar dan Ds. Bago yang melewati Ds. Selok Awar- awar karena satu-satunya akses jalan untuk menuju ke jalan umum harus melewati Ds. Selok Awar-Awar, setiap truck dikenakan tarif Rp30.000,00 sekali melintas;
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan pasir dari penambangan ilegal di Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar tersebut pada sore harinya akan diserahkan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Saksi HARMOKO alias KOKO menerima uang dari Saudara YOSO setiap harinya rata-rata terjual 150 rit yang menghasilkan uang sebesar

Hal. 4 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi HARMOKO alias KOKO berikan kepada :

- a) HARIYONO sebesar Rp142.000,00/ rit yaitu sebesar Rp21.300.000,00.
- b) Untuk biaya alat berat dan perawatannya Rp110.000,00/ rit saksi HARMOKO alias KOKO kelola sendiri dengan persetujuan pemilik alat berat dengan rincian:
  - 1) Bonus operator excavator Rp5.000,00/ rit dibagi:
    - a. Untuk operator sebesar Rp2.000,00.
    - b. Untuk saksi HARMOKO alias KOKO sebesar Rp2.000,00.
    - c. Untuk uang makan saksi HARMOKO alias KOKO, uang makan 3 orang operator dan 2 orang mekanik Rp1.000,00.
- c) Sebagai perawatan jalan lokasi tambang sebesar Rp18.000,00 diserahkan kepada saksi EKO AJI selaku Kaur ke pemerintahan Ds. Selok Awar-Awar.
- d) Sisa uang Rp105.000,00/ rit dikali rata-rata 150 truck perhari = Rp15.750.000,00 saksi HARMOKO alias KOKO gunakan untuk :
  1. Uang makan operator excavator Rp175.000,00 per orang sebanyak 3 orang = Rp525.000,00 per hari,
  2. Uang makan 1 orang mekanik dan 2 orang helper excavator sebesar Rp270.000,00 per hari,
  3. BBM solar 3 exavator 760 liter x Rp8.000,00 per liter yaitu Rp6.080.000,00.
  4. Saksi ERIZA HARDI selaku pemilik alat berat excavator melalui saksi KUSNUL ROFIK sebesar Rp8.875.000,00.
  5. Dari pendapatan bersih tersebut 30% nya diberikan kepada saksi KUSNUL ROFIQ;
2. Saksi EKO AJI SUMARDIANTO menyetorkan kepada Terdakwa pembayaran portal yang dikumpulkan dari truck pasir asal Ds. Selok Anyar sebesar Rp30.000,00 di kali rata-rata 125 truck dengan jumlah Rp3.750.000,00 per hari, dan yang berasal dari Ds. Bago rata-rata sebesar Rp30.000,00 di kali 158 truck dengan jumlah sebesar Rp4.740.000,00 per hari.
- Bahwa rata-rata dalam sehari Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp29.000.000,00 dari hasil pertambangan ilegal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PAIMIN A.P., M.M., selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR,

Hal. 5 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IUPK di lokasi Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak Ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, dan KPT Kabupaten Lumajang juga tidak pernah mengeluarkan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK atas nama Terdakwa di Lokasi Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HOTMA SILALAH selaku Staf Seksi Pertambangan Umum dan Migas Dinas Pertambangan Energi Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa yang merupakan komoditas tambang adalah Batuan merupakan gabungan satu atau beberapa mineral yang terbentuk secara alami, berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan pertambangan mineral dan pertambangan batu bara, dimana pada Pasal 34 Ayat (2) diterangkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan. Berdasarkan Pasal 2 huruf d PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (filler earth), slate, granit, granodirit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kaliasedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, tps, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, **pasir laut**, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam dan unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

**Kedua:**

Bahwa ia **Terdakwa HARIYONO B bin SALIM**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, HARMOKO alias KOKO** (mereka Terdakwa dalam berkas perkara

Hal. 6 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dengan **KUSNUL ROFIQ, ERIZA HARDI ZAKARIA** (mereka Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan **EKO AJI SUMARDIANTO, SPD SD, SLAMET SUSIYO bin SALAM, DODIK HARTONO bin MUHAMAD DOLI, M. HAMIM SAHRONI bin MUNIF, RUDY HARIYANTO alias RUDY bin KAMIL, EDOR HADI KUSUMA bin SAWI alias EDOR dan WIDIYANTO alias DOMBEL** (mereka Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **YOSO** (belum tertangkap atau DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada bulan Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2015 bertempat di Pesisir Watu Pecak Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berdasarkan Pasal 85 KUHP dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam wilayah Kabupaten/Kota, Pasal 67 Ayat (1) Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti bulan Januari 2014 Terdakwa mempunyai maksud untuk melakukan penambangan pasir dengan berkedok membuat Desa Wisata yang di dalamnya terdapat kolam pancing di Pesisir Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kemudian Terdakwa menemui saksi MADASIR selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk bermusyawarah mewujudkan kegiatan tersebut, atas usulan Terdakwa saksi MADASIR menyetujuinya;

Hal. 7 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh saksi MADASIR alias ABDUL HOLEK Bin ASWAR dan saksi HARMOKO alias KOKO, dan dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembuatan Desa Wisata yang tidak lain sebagai cara agar dapat menambang pasir di lokasi Desa Selok Awar-Awar;
- Bahwa nantinya pasir laut yang berasal dari Pesisir Pantai Watu Pecak tersebut akan dijual untuk umum.
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi HARMOKO alias KOKO diminta oleh Terdakwa untuk mendatangkan alat berat berupa excavator untuk pembuatan jalan dan membuat Danau Wisata dengan cara menggali pasir dan saksi HARMOKO alias KOKO menyetujui hal tersebut, selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian diadakan pertemuan kembali di Balai Desa Selok Awar-Awar yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2014 HARMOKO alias KOKO menjalankan tugas yang diberikan oleh Terdakwa dengan menghubungi saksi KUSNUL ROFIQ via telfon dengan mengatakan "pak apa ada alat berat excavator yang menganggur?" kemudian saksi KUSNUL ROFIQ menjawab "ada di Saudara ERIZA", selanjutnya saksi HARMOKO alias KOKO langsung melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan saksi HARMOKO alias KOKO meminta Terdakwa untuk mengatur pertemuan dengan saksi KUSNUL ROFIQ dan saksi ERIZA HARDI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2014 dilaksanakanlah pertemuan di Mc. Donald Waru Kabupaten Sidoarjo yang pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saksi MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR, saksi HARMOKO alias KOKO, saksi KUSNUL ROFIQ, dan saksi ERIZA HARDI yang pada intinya sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan Desa Wisata dan mendatangkan alat berat berupa excavator untuk menambang pasir, dimana yang bertanda tangan pada perjanjian tersebut adalah saksi ERIZA HARDI (selaku pemilik alat) dan saksi MADASIR alias ABDUL HOLEK bin ASWAR (selaku Ketua LMDH), dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan saat itu disepakati untuk pembayaran alat sebesar Rp180.000,00 per jam, namun dalam kenyataannya pembayaran alat dilakukan dengan sistem bagi hasil penjualan pasir per truck dimana pemilik alat saksi KUSNUL ROFIQ dan saksi ERIZA HARDI mendapatkan Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per truknya;

Hal. 8 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2014 saksi ERIZA HARDI mendatangkan alat berat excavator merk CATERPILLAR type 320 C sebanyak 2 (dua) unit, kemudian selang 2 minggu datang lagi alat berat Excavator merk HITACHI PC 200 sebanyak 1 (satu) unit, dan setelah alat berat berupa excavator tersebut datang Terdakwa bukan membuat Desa Wisata melainkan melakukan penambangan Pasir di Pesisir Pantai Watu Pecak dengan cara menggunakan alat berat berupa bego (excavator);
- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
Terdakwa menentukan lokasi Pesisir Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar- awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang kemudian lokasi tersebut dikeruk oleh alat berat jenis excavator yang dikemudikan oleh operator yang disediakan oleh saksi HARMOKO alias KOKO kemudian dikumpulkan menjadi gunungan pasir yang tidak jauh dengan lokasi penambangan, selanjutnya pasir tersebut dijual untuk umum seharga Rp270.000,00 per truck dengan membayar kepada saksi HARMOKO alias KOKO yang dibantu oleh Saudara YOSO (belum tertangkap/DPO), setiap selesai membayar sopir truck mendapatkan karcis berwarna biru, karcis tersebut nantinya akan diserahkan kepada para penjaga portal (portal sengaja dibuat di Jalan Lintas Selatan depan Balai Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk pemeriksaan truck pembawa pasir dan menarik uang portal) yaitu saksi SLAMET SUSIYO, saksi EDOR HADI KUSUMA, saksi WIDIANTO, saksi M. HAMIM SAHRONI, saksi RUDI dan saksi DODI, gunanya adalah untuk menandakan pasir yang dibawa oleh truck tersebut sudah membayar, setelah menyerahkan kupon tersebut baru portal dibuka dan truck beserta pasir sudah bisa melanjutkan perjalanan ketempat tujuan masing-masing;
- Bahwa selain itu portal yang dibentuk atas perintah Terdakwa juga menarik uang portal untuk truck pasir yang membawa pasir yang berasal dari tambang di Ds. Selok Anyar dan Ds. Bago yang melewati Ds. Selok Awar- awar karena satu-satunya akses jalan untuk menuju ke jalan umum harus melewati Ds. Selok Awar-Awar, setiap truck dikenakan tarif Rp30.000,00 sekali melintas;
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan pasir dari penambangan ilegal di Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar tersebut pada sore harinya akan diserahkan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  1. Saksi HARMOKO alias KOKO menerima uang dari Saudara YOSO setiap harinya rata-rata terjual 150 rit yang menghasilkan uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi HARMOKO alias KOKO berikan kepada :

Hal. 9 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) HARIYONO sebesar Rp142.000,00/ rit yaitu sebesar Rp21.300.000,00
- b) Untuk biaya alat berat dan perawatannya Rp110.000,00/ rit saksi HARMOKO alias KOKOkelola sendiri dengan persetujuan pemilik alat berat dengan rincian:
  - 1) Bonus operator excavator Rp5.000,00/ rit dibagi :
    - a. Untuk operator sebesar Rp2.000,00.
    - b. Untuk saksi HARMOKO alias KOKO sebesar Rp2.000,00.
    - c. Untuk uang makan saksi HARMOKO alias KOKO, uang makan 3 orang operator dan 2 orang mekanik Rp1.000,00.
- c) Sebagai perawatan jalan lokasi tambang sebesar Rp18.000,00 diserahkan kepada saksi EKO AJI selaku Kaur ke pemerintahan Ds. Selok Awar-Awar.
- d) Sisa uang Rp105.000,00/ rit dikali rata-rata 150 truck perhari = Rp15.750.000,00 saksi HARMOKO alias KOKO gunakan untuk :
  1. Uang makan operator excavator Rp175.000,00 per orang sebanyak 3 orang = Rp525.000,00 per hari.
  2. Uang makan 1 orang mekanik dan 2 orang helper excavator sebesar Rp270.000,00 per hari,
  3. BBM solar 3 exavator 760 liter x Rp8.000,00 per liter yaitu Rp6.080.000,00.
  4. Saksi ERIZA HARDI selaku pemilik alat berat excavator melalui saksi KUSNUL ROFIK sebesar Rp8.875.000,00.
  5. Dari pendapatan bersih tersebut 30% nya diberikan kepada saksi KUSNUL ROFIQ;
2. Saksi EKO AJI SUMARDIANTO menyetorkan pembayaran portal yang dikumpulkan dari truck pasir asal Ds. Selok Anyar sebesar Rp30.000,00 di kali rata-rata 125 truck dengan jumlah Rp3.750.000,00 per hari, dan yang berasal dari Ds. Bago rata-rata sebesar Rp30.000,00 di kali 158 truck dengan jumlah sebesar Rp4.740.000,00 per hari;
- Bahwa rata-rata dalam sehari Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp29.000.000,00 dari hasil pertambangan ilegal tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengantongi izin baik IUP, IPR, maupun IUPK dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PAIMIN A.P., M.M., selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK di lokasi Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten

Hal. 10 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak Ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, dan KPT Kabupaten Lumajang juga tidak pernah mengeluarkan ijin usaha pertambangan baik IUP, IPR, dan IUPK atas nama Terdakwa di Lokasi Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tepatnya di Pesisir Pantai Watu Pecak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HOTMA SILALAH selaku Staf Seksi Pertambangan Umum dan Migas Dinas Pertambangan Energi Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa yang merupakan komoditas tambang adalah Batuan merupakan gabungan satu atau beberapa mineral yang terbentuk secara alami, berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan pertambangan mineral dan pertambangan batu bara, dimana pada Pasal 34 Ayat (2) diterangkan bahwa pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan. Berdasarkan Pasal 2 huruf d PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (filler earth), slate, granit, granodirit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kaliasedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, tpas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, **pasir laut**, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam dan unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**Dan**

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa **HARIYONO B. bin SALIM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **MADASIR, DKK** (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada bulan September 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan September 2015 bertempat di Watu Pecak Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berdasarkan Pasal 85 KUHP dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), **telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2014 Terdakwa melakukan rapat di Kantor Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama-sama pihak perhutani yang diwakili Asper (Saudara Hendra), Mantri Perhutani (Saudara Hari), Mandor Perhutani (Saudara Sunarso dan Saudara Riyan), pendamping Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Saudara Hanafi, Babinkamtibmas (Saudara Bripka Sigit Pramono), Babinsa (Serda Sutaryo), Camat (Saudara Abdul Basar), semua perangkat Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Ketua BPD Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, tim 12 (Saudara MADASIR, Saudara NGATIMAN, Saudara TIMARTIM, Saudara SIYARI, Saudara TEJO, Saudara SUKIT, Saudara SIAMAN, Saudara HENDRIK, Saudara HURI, Saudara TINARLAP, Saudara TOMIN), petani penggarap sawah lahan perhutani, membahas pengembangan wisata yang ada di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2014 LMDH membuat SPK yang ditujukan kepada Reza (pemilik alat berat) mengetahui Kepala Desa Terdakwa Hariyono B dan penandatanganan SPK tersebut dilaksanakan di rumah makan Mekdonal Waru Sidoarjo sekitar jam 21.00 WIB yang di hadiri 8 (delapan) orang (Saudara Mandasir, Saudara Reza, Saudara Rofik, Saudara Harmoko alias Koko, Terdakwa sendiri dan untuk tiga orang lainnya, selanjutnya

Hal. 12 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penandatanganan SPK tersebut oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa sendiri, Saudara Madasir dan Saudara Reza).

- Bahwa selanjutnya Reza mengirim alat berat di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan dimulailah pekerjaan penggalian pasir yang semula dengan tujuan membuat Desa Wisata akan tetapi dalam perjalanan ternyata pasir yang digali untuk pembuatan tempat pemancingan tersebut laku terjual maka dilanjutkanlah penggalian dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar dari hasil penggalian pasir tersebut.
- Bahwa dari hasil penambangan pasir di Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Timnya tersebut setiap hari rata-rata 100 Rit dengan harga per ritnya Rp270.000,00.
- Bahwa dari harga per rit Rp270.000,00 tersebut Terdakwa mendapat Penghasilan setiap bulan dari hasil penambangan pasir di lokasi di Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, setiap hari rata-rata 100 rit sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penghasilan dalam 1 satu hari :  
 $100 \text{ Rit} \times \text{Rp}142.000,00 \text{ (seratus empat puluh dua ribu)} = \text{Rp}14.200.000,00 \text{ (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).}$
  - b. Penghasilan kotor setiap bulan (20 hari) :  
 $20 \times \text{Rp}14.200.000,00 \text{ (empat belas juta dua ratus ribu rupiah)} = \text{Rp}284.000.000,00 \text{ (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).}$
  - c. Penghasilan kotor dari awal penambangan pasir hingga adanya kejadian berjalan selama 12 bulan.  
 $12 \times \text{Rp}284.000.000,00 \text{ (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah)} = \text{Rp}3.408.000.000,00 \text{ (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).}$
- Bahwa Penggunaan uang yang Terdakwa terima dari hasil penambangan pasir di lokasi Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang selama 12 bulan total sebesar Rp3.408.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk team 12 (Saudara NGATIMAN) dalam satu hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan **total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dengan rincian:
    - $100 \text{ rit} \times \text{Rp}10.000,00 \text{ (sepuluh ribu rupiah)} = \text{Rp}1.000.000,00 \text{ (satu juta rupiah).}$

Hal. 13 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 hari x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 12 bulan x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- b. Untuk Ketua LMDH (Saudara MADASIR) dalam satu hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan total sebesar **Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dengan rincian :
  - 100 rit x 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
  - 20 hari x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - 12 bulan x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- c. satu hari sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan **total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan rincian:
  - 100 rit x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - 20 hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 12 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penambangan pasir secara ilegal telah ditempatkan secara bertahap dengan nominal yang tidak tentu ke rekening tabungan Bank BNI nomor rekening 8041972005, tabungan BCA nomor rekening 3870157249 dan tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1430013379118 bercampur dengan uang hasil lainnya sebesar Rp689.850.000,00.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari hasil penambangan pasir secara ilegal telah digunakan untuk membayar :
  1. Pada tanggal 2 April 2015 transfer sebesar Rp3.530.000,00 untuk pembayaran angsuran mobil nissan Evaita;
  2. Pada tanggal 10 April 2015 auto collection IB Bisnia sebesar Rp3.641.400,00 untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Rush;
  3. Pada tanggal 16 April 2015 pembayaran via ATM sebesar Rp3.025.000,00 untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Etios;

Hal. 14 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 29 Juli 2015 transfer via MB ke bank lain sebesar Rp10.000.000,00 tapi Terdakwa lupa untuk membayar apa;
5. Pada tanggal 31 Juli 2015 transfer via MB ke tahapan ATM Sodik no.rek. 1250211241 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran judi togel;
6. Pada tanggal 8 September 2015 transfer via MB ke tahapan Rudy hartono no rek 3870171128 sebesar Rp18.000.000,00 untuk membayar hutang Terdakwa.

- Bahwa Penggunaan uang anggaran pengelolaan wisata dan kegiatan Desa yang dikelola Terdakwa **total sebesar Rp1.788.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah)** yang berasal dari hasil penambangan pasir di lokasi Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan uang di tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- Bayar PBB semua warga Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya lomba dalam memperingati HUT RI tahun 2014 yang tidak Terdakwa bebaskan kepada penduduk total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Biaya ruwat Desa (wayang kulit, ujung dan karnaval) total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Santunan untuk anak yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bingkisan hari raya Idul Fitri (untuk RT/RW dan tokoh Masyarakat) total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Penebusan beras raskin ke bulog Sumber Soko Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Sewa Alat berat selama 20 hari @ Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam total sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Total pengeluaran tahun 2014 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

b. Penggunaan uang tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 15 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk intensif perangkat Desa dan BPD selama 8 (delapan) bulan @ Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) total sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Uang makan ceker selama 12 (dua belas bulan) @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pembeli batu koral/sertu untuk pembuatan akses jalan masuk lokasi wisata sebanyak 1.000,- (seribu) rit @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Sewa alat berat untuk tanggul sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembelian pohon untuk penghijauan (cemoro laut 1.500 pohon dan waru 600 pohon) total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Pembangunan gapura pesanggrahan dan tambak serta tempat santai total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembangunan jembatan total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembelian bibit kelapa hibrida sebanyak 200 pohon @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pembelian batu koral untuk pengurukan tepi jalan sebanyak 100 rit @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bayar PBB semua warga Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya lomba dalam memperingati HUT RI tahun 2015 yang tidak Terdakwa bebaskan kepada penduduk total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Biaya ruwat Desa (wayang kulit, ujung dan karnaval) total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Penebusan beras raskin ke bulog Sumber Soko Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santunan untuk anak Yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Biaya bon pemain bola dalam turnamen di bulan Juli dan September 2015 total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Biaya pengadaan motorcros dan orkes dangdut di tempat wisata watu pecak dihari raya Idulfitri 2015 total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bingkisan hari raya Idul Fitri (untuk RT/RW dan tokoh Masyarakat) total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembayaran gantirugi lahan petani (Saudara SUDAR yang beralamat di Selok Ayar Kecamatan Pasirian Lumajang) yang digunakan untuk parkir wisata sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Total pengeluaran tahun 2015 sebesar Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

c. Pengeluaran untuk ke Instansi :

- Kapolsek Pasirian (AKP SUDARMINTO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Kanit Reskrim Polsek Pasirian (IPDA SAMSUL HADI) sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Babinkantibmas Ds. Selok Awar-Awar (BRIPKA SIGIT PRAMONO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Danramil Pasirian sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Babinsa Selok Awar-Awar (SERDA SUTARYO) sebanyak 6 (enam) kali @ 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Camat Pasirian (Saudara ABDUL BASAR) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Asper Perhutani (Saudara TOTOK) sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 17 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantri Perhutani (Saudara HARI) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pendamping LMDH (Saudara HANAFI) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Mandor Perhutani (Saudara SUNARSO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Mandor Perhutani (Saudara RIYAN) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Saudara HANAFI (pendamping LMDH) pinjam kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saudara SUGIANTOKO (DPRD dari partai Gerindra) pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa beri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Kasat Reskrim (AKP HERI SUGIONO) bantuan pembuatan Banner dan untuk operasional setiap kejadian pencurian di Selok Awar-Awar kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali @ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Total pengeluaran sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan pengeluaran adalah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) + 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar **Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa total dana yang tersisa Rp1.788.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) - Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) = **Rp349.100.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang tersimpan di tabungan Terdakwa yang ada di bank BNI Pasirian Lumajang dengan rekening nomor 8041972006 atas nama Terdakwa HARYONO B;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk pembayaran kredit mobil sebanyak 5 (lima unit) dan bayar mobil Fortuner sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa kendaraan berupa mobil yang Terdakwa miliki/beli sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sbb:
  1. Mobil toyota Etios Valco Nopol N 1317 YI tahun 2013 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui CIMB Niaga Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan angsuran Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan lima ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) kali total sebesar Rp88.270.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saudara PI'I pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2014 dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan kekurangan angsurannya Terdakwa yang membayar.
  2. Mobil Nissan Evalia Nopol N 1759 YH tahun 2013 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui CIMB Niaga Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) cash back sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) total DP sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali total sebesar Rp82.570.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut ada pada Terdakwa.
  3. Mobil Dhaihatsu Xenia Nopol N 1950 YH tahun 2012 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui BCA KKB Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2012 selama 4 tahun dengan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) cash back sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total DP sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per

Hal. 19 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan mobil tersebut Terdakwa rentalkan yang menyewa Saudara SUNASEP (Kepala Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang) dan setiap bulan Terdakwa dibayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk angsuran sudah Terdakwa bayar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali total sebesar Rp100.815.000,00 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan mobil dibawa oleh Saudara SUNASEP.

4. Mobil Susuki Ertiga NoPol N 983 YI tahun 2013 STNK atas nama SUSIYAMI (istri Terdakwa) kredit melalui Adira Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp175.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali total sebesar Rp87.725.000,00 delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saudara SIAJI alamat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

5. Mobil Toyota Rush Nopol N 1685 YJ tahun 2014 STNK atas nama RIATUM (istri Saudara TIWARI) awalnya Saudara TIWARI membeli secara kontan melalui Terdakwa dengan harga 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saudara TIWARI membayar kepada Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ambilkan mobil tersebut secara kredit di BCA KKB Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2014 selama 4 tahun dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cash back sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total DP sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa semua biaya pembangunan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan I Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sejak bulan Mei 2015 s/d bulan September 2015 total kurang lebih sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum selesai dan biaya pembangunan rumah Terdakwa tersebut berasal dari pinjaman Terdakwa di bank Danamon sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta uang dari hasil tambang di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Hal. 20 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penempatan, pentranferan, pembayaran uang hasil penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf z Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Keempat:**

Bahwa ia Terdakwa **HARIYONO B. bin SALIM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **MADASIR, DKK** (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2015 bertempat di Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berdasarkan Pasal 85 KUHP dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), **telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2014 Terdakwa melakukan rapat di Kantor Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama-sama pihak perhutani yang diwakili Asper (Saudara Hendra), Mantri Perhutani (Saudara Hari), Mandor Perhutani (Saudara Sunarso dan Saudara Riyan), Pendamping Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Saudara Hanafi, Babinkamtibmas (Saudara Bripta Sigit Pramono), Babinsa (Serda Sutaryo), Camat (Saudara Abdul Basar), semua perangkat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Ketua BPD Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, tim 12 (Saudara MADASIR,

Hal. 21 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara NGATIMAN, Saudara TIMARTIM, Saudara SIYARI, Saudara TEJO, Saudara SUKIT, Saudara SIAMAN, Saudara HENDRIK, Saudara HURI, Saudara TINARLAP, Saudara TOMIN), petani penggarap sawah lahan perhutani, membahas pengembangan wisata yang ada di pantai watu Pecak Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2014 LMDH membuat SPK yang ditujukan kepada Reza (pemilik alat berat) mengetahui Kepala Desa Terdakwa Hariyono B dan penandatanganan SPK tersebut dilaksanakan di rumah makan Mekdonal Waru Sidoarjo sekitar jam 21.00 WIB yang dihadiri 8 (delapan) orang (Saudara Mandasir, Saudara Reza, Saudara Rofik, Saudara Harmoko alias Koko, Terdakwa sendiri dan untuk tiga orang lainnya, selanjutnya dilakukan penandatanganan SPK tersebut oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa sendiri, Saudara Madasir dan Saudara Reza.
- Bahwa selanjutnya Reza mengirim alat berat di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan dimulailah pekerjaan penggalian pasir yang semula dengan tujuan membuat Desa Wisata akan tetapi dalam perjalanan ternyata pasir yang digali untuk pembuatan tempat pemancingan tersebut laku terjual maka dilanjutkanlah penggalian dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar dari hasil penggalian pasir tersebut.
- Bahwa dari hasil penambangan pasir di Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Timnya tersebut setiap hari rata-rata 100 Rit dengan harga per ritnya Rp270.000,00.
- Bahwa dari harga per rit Rp270.000,00 tersebut Terdakwa mendapat Penghasilan setiap bulan dari hasil penambangan pasir di lokasi di Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, setiap hari rata-rata 100 rit sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penghasilan dalam 1 satu hari :  
 $101 \text{ Rit} \times \text{Rp}142.000,00 \text{ (seratus empat puluh dua ribu)} = \text{Rp}14.200.000,00 \text{ (empat belas juta dua ratus ribu rupiah)}.$
  - b. Penghasilan kotor setiap bulan (20 hari) :  
 $20 \times 14.200.000,00 \text{ (empat belas juta dua ratus ribu rupiah)} = \text{Rp}284.000.000,00 \text{ (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah)}.$
  - c. Penghasilan kotor dari awal penambangan pasir hingga adanya kejadian berjalan selama 12 bulan.

Hal. 22 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 x Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) =  
Rp3.408.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan juta rupiah).

- Bahwa Penggunaan uang yang Terdakwa terima dari hasil penambangan pasir di lokasi Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang selama 12 bulan total sebesar Rp3.408.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk team 12 (Saudara NGATIMAN) dalam satu hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan **total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dengan rincian:
    - 100 rit x 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
    - 20 hari x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
    - 12 bulan x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
  - b. Untuk Ketua LMDH (Saudara MADASIR) dalam satu hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan total sebesar **Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dengan rincian:
    - 100 rit x 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
    - 20 hari x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
    - 12 bulan x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
  - c. satu hari sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan **total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan rincian:
    - 100 rit x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
    - 20 hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
    - 12 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penambangan pasir secara ilegal telah ditempatkan secara bertahap dengan nominal yang tidak tentu ke rekening tabungan Bank BNI nomor rekening 8041972005, tabungan BCA

Hal. 23 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 3870157249 dan tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1430013379118 bercampur dengan uang hasil lainnya sebesar Rp689.850.000,00.

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari hasil penambangan pasir secara ilegal telah digunakan untuk membayar:
  1. Pada tanggal 2 april 2015 transfer sebesar Rp3.530.000,00 untuk pembayaran angsuran mobil nissan Evaita;
  2. Pada tanggal 10 April 2015 auto collection IB Bisnia sebesar Rp3.641.400,00 untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Rush;
  3. Pada tanggal 16 April 2015 pembayaran via ATM sebesar Rp3.025.000,00 untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Etios;
  4. Pada tanggal 29 Juli 2015 transfer via MB ke bank lain sebesar Rp10.000.000,00 tapi Terdakwa lupa untuk membayar apa;
  5. Pada tanggal 31 Juli 2015 transfer via MB ke tahapan ATM Sodik no.rek. 1250211241 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran judi togel;
  6. Pada tanggal 8 September 2015 transfer via MB ke tahapan Rudy hartono nomor rek 3870171128 sebesar Rp18.000.000,00 untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa Penggunaan uang anggaran pengelolaan wisata dan kegiatan Desa yang dikelola Terdakwa **total sebesar Rp1.788.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah)** yang berasal dari hasil penambangan pasir di lokasi Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan uang di tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
    - Bayar PBB semua warga Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
    - Biaya lomba dalam memperingati HUT RI tahun 2014 yang tidak Terdakwa bebaskan kepada penduduk total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
    - Biaya ruwat Desa (wayang kulit, ujung dan karnaval) total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
    - Santunan untuk anak Yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
    - Bingkisan hari raya Idul Fitri (untuk RT/RW dan tokoh Masyarakat) total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 24 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penebusan beras raskin ke Bulog Sumber Soko Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Sewa Alat berat selama 20 hari @ Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam total sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Total pengeluaran tahun 2014 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

b. Penggunaan uang tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk intensif perangkat Desa dan BPD selama 8 (delapan) bulan @ Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) total sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Uang makan ceker selama 12 (dua belas bulan) @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pembeli batu koral/sertu untuk pembuatan akses jalan masuk lokasi wisata sebanyak 1.000 (seribu) rit @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Sewa alat berat untuk tanggul sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembelian pohon untuk penghijauan (cemoro laut 1.500 pohon dan waru 600 pohon) total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Pembangunan gapura pesanggrahan dan tambak serta tempat santai total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembangunan Jembatan total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembelian bibit kelapa hibrida sebanyak 200 pohon @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pembelian batu koral untuk pengurukan tepi jalan sebanyak 100 rit @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bayar PBB semua warga Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya lomba dalam memperingati HUT RI tahun 2015 yang tidak Terdakwa bebaskan kepada penduduk total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Biaya ruwat Desa (wayang kulit, ujung dan karnaval) total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Penebusan beras raskin ke bulog Sumber Soko Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Santunan untuk anak Yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Biaya bon pemain bola dalam turnamen di bulan Juli dan September 2015 total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Biaya pengadaan motorcros dan orkes dangdut di tempat wisata watu pecak dihari raya Idulfitri 2015 total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bingkisan hari raya Idul Fitri (untuk RT/RW dan tokoh Masyarakat) total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembayaran gantirugi lahan petani (Saudara SUDAR yang beralamat di Selok Ayar Kecamatan Pasirian Lumajang) yang digunakan untuk parkir wisata sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Total pengeluaran tahun 2015 sebesar Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

## C. Pengeluaran untuk ke Instansi :

- Kapolsek Pasirian (AKP SUDARMINTO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Kanit Reskrim Polsek Pasirian (IPDA SAMSUL HADI) sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Babinkantibmas Ds. Selok Awar-Awar (BRIPKA SIGIT PRAMONO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Danramil Pasirian sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 26 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babinsa Selok Awar-Awar (SERDA SUTARYO) sebanyak 6 (enam) kali @ 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Camat Pasirian (Saudara ABDUL BASAR) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Asper Perhutani (Saudara TOTOK) sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Mantri Perhutani (Saudara HARI) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pendamping LMDH (Saudara HANAFI) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Mandor Perhutani (Saudara SUNARSO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Mandor Perhutani (Saudara RIYAN) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Saudara HANAFI (pendamping LMDH) pinjam kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saudara SUGIANTOKO (DPRD dari partai Gerindra) pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa beri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Kasat Reskrim (AKP HERI SUGIONO) bantuan pembuatan Banner dan untuk operasional setiap kejadian pencurian di Selok Awar-Awar kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali @ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Total pengeluaran sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan pengeluaran adalah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) + 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar

Hal. 27 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa total dana yang tersisa Rp1.788.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) = **Rp349.100.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang tersimpan di tabungan Terdakwa yang ada di bank BNI Pasirian Lumajang dengan rekening nomor 8041972006 atas nama Terdakwa HARYONO B;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk pembayaran kredit mobil sebanyak 5 (lima unit) dan bayar mobil Fortuner sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa kendaraan berupa mobil yang Terdakwa miliki/beli sejak Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sbb:
  1. Mobil toyota Etios Valco Nopol N 1317 YI tahun 2013 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui CIMB Niaga Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan angsuran Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan lima ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) kali total sebesar Rp88.270.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saudara P'I pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2014 dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan kekurangan angsurannya Terdakwa yang membayar.
  2. Mobil Nissan Evalia Nopol N 1759 YH tahun 2013 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui CIMB Niaga Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) cash back sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) total DP sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali total sebesar Rp82.570.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut ada pada Terdakwa.

Hal. 28 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1950 YH tahun 2012 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui BCA KKB Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2012 selama 4 tahun dengan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) cash back sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total DP sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan dan mobil tersebut Terdakwa rentalkan yang menyewa Saudara SUNASEP (kepala desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang) dan setiap bulan Terdakwa dibayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk angsuran sudah Terdakwa bayar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali total sebesar Rp100.815.000,00 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan mobil dibawa oleh Saudara SUNASEP.
4. Mobil Susuki Ertiga Nopol N 983 YI tahun 2013 STNK atas nama SUSIYAMI (istri Terdakwa) kredit melalui Adira Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp175.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali total sebesar Rp87.725.000,00 delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saudara SIAJI alamat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
5. Mobil Toyota Rush Nopol N 1685 YJ tahun 2014 STNK atas nama RIATUM (istri Saudara TIWARI) awalnya Saudara TIWARI membeli secara kontan melalui Terdakwa dengan harga 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saudara TIWARI membayar kepada Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ambilkan mobil tersebut secara kredit di BCA KKB Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2014 selama 4 tahun dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cash back sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total DP sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa semua biaya pembangunan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan I Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Hal. 29 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Mei 2015 s/d bulan September 2015 total kurang lebih sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu juta rupiah) yang sampai sekarang belum selesai dan biaya pembangunan rumah Terdakwa tersebut berasal dari pinjaman Terdakwa di bank Danamon sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta uang dari hasil tambang di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf z Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau,

**Kelima:**

Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa **HARIYONO B. bin SALIM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **MADASIR, DKK** (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti secara berturut-turut yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut pada bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2015 bertempat di Watu Pecak Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berdasarkan pasal 85 KUHP dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), **telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2014 Terdakwa melakukan rapat di Kantor Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang bersama-sama pihak perhutani yang diwakili Asper (Saudara Hendra), Mantri Perhutani (Saudara Hari), Mandor Perhutani (Saudara Sunarso dan Saudara Riyan), Pendamping Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Saudara Hanafi,

Hal. 30 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinkamtibmas (Saudara Briпка Sigit Pramono), Babinsa (Serda Sutaryo), Camat (Saudara Abdul Basar), semua perangkat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Ketua BPD Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, tim 12 (Saudara MADASIR, Saudara NGATIMAN, Saudara TIMARTIM, Saudara SIYARI, Saudara TEJO, Saudara SUKIT, Saudara SIAMAN, Saudara HENDRIK, Saudara HURI, Saudara TINARLAP, Saudara TOMIN), petani penggarap sawah lahan perhutani, membahas pengembangan wisata yang ada di pantai watu Pecak Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2014 LMDH membuat SPK yang ditujukan kepada Reza (pemilik alat berat) mengetahui Kepala Desa Terdakwa Hariyono B dan penandatanganan SPK tersebut di laksanakan di rumah makan Mekdonal Waru Sidoarjo sekitar jam 21.00 WIB yang di hadiri 8 (delapan) orang (Saudara Mandasir, Saudara Reza, Saudara Rofik, Saudara Harmoko alias Koko, Terdakwa sendiri dan untuk tiga orang lainnya, selanjutnya dilakukan penandatanganan SPK tersebut oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa sendiri, Saudara Madasir dan Saudara Reza).
- Bahwa selanjutnya Reza mengirim alat berat di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan dimulailah pekerjaan penggalian pasir yang semula dengan tujuan membuat Desa Wisata akan tetapi dalam perjalanan ternyata pasir yang digali untuk pembuatan tempat pemancingan tersebut laku terjual maka dilanjutkanlah penggalian dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar dari hasil penggalian pasir tersebut.
- Bahwa dari hasil penambangan pasir di Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Timnya tersebut setiap hari rata-rata 100 Rit dengan harga per ritnya Rp270.000,00.
- Bahwa dari harga per rit Rp270.000,00 tersebut Terdakwa mendapat Penghasilan setiap bulan dari dari hasil penambangan pasir di lokasi di Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, setiap hari rata-rata 100 rit sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penghasilan dalam 1 satu hari :  
102 Rit a. Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu) =  
Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. Penghasilan kotor setiap bulan (20 hari) :

Hal. 31 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 x 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) =  
Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah).

c. Penghasilan kotor dari awal penambangan pasir hingga adanya kejadian berjalan selama 12 bulan.

12 x Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) =  
Rp3.408.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan juta rupiah).

- Bahwa Penggunaan uang yang Terdakwa terima dari hasil penambangan pasir di lokasi Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang selama 12 bulan total sebesar Rp3.408.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut :

a. Untuk team 12 (Saudara NGATIMAN) dalam satu hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan **total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dengan rincian :

- 100 rit x 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
- 20 hari x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 12 bulan x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

b. Untuk Ketua LMDH (Saudara MADASIR) dalam satu hari sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan total sebesar **Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** dengan rincian :

- 100 rit x 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
- 20 hari x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 12 bulan x Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

c. satu hari sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per rit dan selama 12 bulan **total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan rincian :

- 100 rit x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 20 hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 32 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penambangan pasir secara ilegal telah ditempatkan secara bertahap dengan nominal yang tidak tentu ke rekening tabungan Bank BNI nomor rekening 8041972005, tabungan BCA nomor rekening 3870157249 dan tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1430013379118 bercampur dengan uang hasil lainnya sebesar Rp689.850.000,00.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari hasil penambangan pasir secara ilegal telah digunakan untuk membayar:
  1. Pada tanggal 2 April 2015 transfer sebesar Rp3.530.000,00 untuk pembayaran angsuran mobil nissan Evaita;
  2. Pada tanggal 10 April 2015 auto collection IB Bisnia sebesar Rp3.641.400,00 untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Rush;
  3. Pada tanggal 16 April 2015 pembayaran via ATM sebesar Rp3.025.000,00 untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Etios;
  4. Pada tanggal 29 Juli 2015 transfer via MB ke bank lain sebesar Rp10.000.000,00 tapi Terdakwa lupa untuk membayar apa;
  5. Pada tanggal 31 Juli 2015 transfer via MB ke tahapan ATM Sodik no.rek. 1250211241 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran judi togel;
  6. Pada tanggal 8 September 2015 transfer via MB ke tahapan Rudy hartono no rek 3870171128 sebesar Rp18.000.000,00 untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa Penggunaan uang anggaran pengelolaan wisata dan kegiatan Desa yang dikelola Terdakwa **total sebesar Rp1.788.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah)** yang berasal dari hasil penambangan pasir di lokasi Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan uang di tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
    - Bayar PBB semua warga Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
    - Biaya lomba dalam memperingati HUT RI tahun 2014 yang tidak Terdakwa bebaskan kepada penduduk total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
    - Biaya ruwat Desa (wayang kulit, ujung dan karnaval) total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 33 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santunan untuk anak yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bingkisan hari raya Idul Fitri (untuk RT/RW dan tokoh Masyarakat) total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Penebusan beras raskin ke bulog Sumber Soko Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Sewa Alat berat selama 20 hari @ Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam total sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Total pengeluaran tahun 2014 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

b. Penggunaan uang tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk intensif perangkat Desa dan BPD selama 8 (delapan) bulan @ Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) total sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Uang makan ceker selama 12 (dua belas bulan) @ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pembeli batu koral/sertu untuk pembuatan akses jalan masuk lokasi wisata sebanyak 1.000 (seribu) rit @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Sewa alat berat untuk tanggul sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembelian pohon untuk penghijauan (cemoro laut 1.500 pohon dan waru 600 pohon) total sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Pembangunan gapura pesanggrahan dan tambak serta tempat santai total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembangunan jembatan total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembelian bibit kelapa hibrida sebanyak 200 pohon @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Hal. 34 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian batu koral untuk pengurukan tepi jalan sebanyak 100 rit @ Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bayar PBB semua warga Ds. Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya lomba dalam memperingati HUT RI tahun 2015 yang tidak Terdakwa bebaskan kepada penduduk total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Biaya ruwat Desa (wayang kulit, ujung dan karnaval) total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Penebusan beras raskin ke bulog Sumber Soko Lumajang sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) total sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Santunan untuk anak yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Biaya bon pemain bola dalam turnamen di bulan Juli dan September 2015 total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Biaya pengadaan motorcross dan orkes dangdut di tempat wisata watu pecak dihari raya Idulfitri 2015 total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bingkisan hari raya Idul Fitri (untuk RT/RW dan tokoh Masyarakat) total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembayaran ganti rugi lahan petani (Saudara SUDAR yang beralamat di Selok Ayar Kecamatan Pasirian Lumajang) yang digunakan untuk parkir wisata sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Total pengeluaran tahun 2015 sebesar Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

## C. Pengeluaran untuk ke Instansi :

- Kapolsek Pasirian (AKP SUDARMINTO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 35 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanit Reskrim Polsek Pasirian (IPDA SAMSUL HADI) sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Babinkantibmas Ds. Selok Awar-Awar (BRIPKA SIGIT PRAMONO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Danramil Pasirian sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Babinsa Selok Awar-Awar (SERDA SUTARYO) sebanyak 6 (enam) kali @ 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Camat Pasirian (Saudara ABDUL BASAR) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Asper Perhutani (Saudara TOTOK) sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Mantri Perhutani (Saudara HARI) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pendamping LMDH (Saudara HANAFI) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Mandor Perhutani (Saudara SUNARSO) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Mandor Perhutani (Saudara RIYAN) sebanyak 6 (enam) kali @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Saudara HANAFI (pendamping LMDH) pinjam kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saudara SUGIANTOKO (DPRD dari partai Gerindra) pinjam Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa beri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Kasat Reskrim (AKP HERI SUGIONO) bantuan pembuatan Banner dan untuk operasional setiap kejadian pencurian di Selok Awar-Awar kurang

Hal. 36 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak 6 (enam) kali @ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Total pengeluaran sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan pengeluaran adalah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) + 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar **Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).**

- Bahwa total dana yang tersisa Rp1.788.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) - Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) = **Rp349.100.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)** yang tersimpan di tabungan Terdakwa yang ada di bank BNI Pasirian Lumajang dengan rekening nomor 8041972006 atas nama Terdakwa HARYONO B;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk pembayaran kredit mobil sebanyak 5 (lima unit) dan bayar mobil Fortuner sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa kendaraan berupa mobil yang Terdakwa miliki/beli sejak Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sbb:
  1. Mobil toyota Etios Valco Nopol N 1317 YI tahun 2013 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui CIMB Niaga Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan angsuran Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan lima ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) kali total sebesar Rp88.270.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada Saudara PI'I pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2014 dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan kekurangan angsurannya Terdakwa yang membayar.
  2. Mobil Nissan Evalia Nopol N 1759 YH tahun 2013 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui CIMB Niaga Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga

Hal. 37 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) cash back sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) total DP sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali total sebesar Rp82.570.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mobil tersebut ada pada Terdakwa.

3. Mobil Daihatsu Xenia Nopol N 1950 YH tahun 2012 STNK atas nama Terdakwa sendiri kredit melalui BCA KKB Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2012 selama 4 tahun dengan harga Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) cash back sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total DP sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan angsuran Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan dan mobil tersebut Terdakwa rentalkan yang menyewa Saudara SUNASEP (Kepala Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang) dan setiap bulan Terdakwa dibayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk angsuran sudah Terdakwa bayar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali total sebesar Rp100.815.000,00 (seratus juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan mobil dibawa oleh Saudara SUNASEP.
4. Mobil Susuki Ertiga Nopol N 983 YI tahun 2013 STNK atas nama SUSIYAMI (istri Terdakwa) kredit melalui Adira Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2013 selama 4 tahun dengan harga Rp175.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp3.025.000,00 (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dan sudah Terdakwa angsur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali total sebesar Rp87.725.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saudara SIAJI alamat Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
5. Mobil Toyota Rush Nopol N 1685 YJ tahun 2014 STNK atas nama RIATUM (istri Saudara TIWARI) awalnya Saudara TIWARI membeli secara kontan melalui Terdakwa dengan harga 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saudara TIWARI membayar kepada Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa

Hal. 38 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambilkan mobil tersebut secara kredit di BCA KKB Jember pada tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2014 selama 4 tahun dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) DP (uang muka) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cash back sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total DP sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa semua biaya pembangunan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan I Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sejak bulan Mei 2015 s/d bulan September 2015 total kurang lebih sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum selesai dan biaya pembangunan rumah Terdakwa tersebut berasal dari pinjaman Terdakwa di bank Danamon sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta uang dari hasil tambang di Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf z Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO B bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Hal. 39 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HARIYONO B bin SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit alat berat Exafator merk HITACHI PC 200;
    - 2 (dua) unit alat berat Exafator merk CATERPILLAR type 320 C;
    - 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK121722, Nosin 4D34TK34185 An. WINARSIH alamat Krajan RW.03/23 Jarit Candipuro;
    - Rumah seluas 128 M2 yang terletak di Dusun Krajan I RT.016 RW.006 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 442 atas nama HARIYONO B;
    - 1 (satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi N-1317-YI, nomor rangka MHFK39BT6D 2004029, nomor mesin 3NRV115503;
    - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1317-YI atasnama HARIYONO B;
    - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi N-1950-YH, nomor rangka MHKV1BA1 JCK013467, nomor mesin MA23669;
    - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1950-YH atasnama HARIYONO B;
    - 1 (satu) unit mobil Toyota type RUSH nomor rangka MHFE2CJ3JE nomor mesin DEF1760, warna putih, Nopol N-1685-YJ atas nama RIATUM;
    - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi N-1685-YJ atasnama RIATUM;
    - 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR69G6 C3053678, nomor mesin 2KDU121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading;
    - 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR 69G6C3053678, nomor mesin 2KDU 121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading;

Hal. 40 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ZULHAM SYARIF, S.E., AK., berupa Uang yang ada di rekening Bank BRI unit Pasirian KC Lumajang nomor 6327010214145 39 an. HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp77.918.673,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Saudari YENNI LIANA berupa Uang senilai Rp93.279.826,78 (sembilan puluh tig juta du ratus tujuh puluh sembilan ribu delpan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Saudari SUSIANA berupa Uang yang ada di rekening Bank BNI Kantor Kas Pasirian Lumajang nomor 8041972005 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp384.663.972,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Saudara ROBERT HARRYB LAPIAN berupa Uang yang ada di rekening Bank Mandiri KCP Pasirian Lumajang nomor 1430013379118 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 November 2015 sebesar Rp15.445.261,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

## Masing-masing dirampas untuk Negara;

- Saudara SUSIYAMI berupa 1 (satu) buah cincin batu akik jenis bulu macan;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 79 (tujuh puluh sembilan) bendel karcis bukti pembayaran jasa angkut pasir;
- 18 (delapan belas) bendel nota laporan pemasukan dan pengeluaran pendapatan hasil tambang;
- 166 (seratus enam puluh enam) lembar nomor urut antrian dum truck;
- 1 (satu) lembar susunan kepengurusan alat berat dan peraturan kerja;
- 3 (tiga) buah laporan pembukuan pemasukan portal hasil tambang;
- 2 (dua) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk Desa Selok Awar-Awar;
- 1 (satu) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk Paguyuban perawatan Jalan Desa;
- 1 (satu) buku laporan rincian pendapatan dan pengeluaran hasil tambang;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Nomor Rekening 009-513-2634 atas nama HARIYONO tertanggal 05 Maret 2015 setoran senilai Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Hal. 41 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Nomor Rekening 009-513-2642 atas nama SUSIYAMI tertanggal 05 Maret 2015 setoran senilai Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA No. Rekening 3870-157-249 atas nama HARIYONO B tertanggal 02 Maret 2015 setoran senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 14300-1337-9118 atas nama HARIYONO B tertanggal 10 Pebruari 2015 setoran senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 3870-146-026 atas nama HARIYONO B tanggal 12 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Danamon Nomor Rekening 3506-056435 atas nama HARIYONO tertanggal 22 Juni 2012 setoran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-056435 atas nama HARIYONO B tertanggal 18 Oktober 2012 setoran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI No. Rekening 8041-9720-05 an. HARIYONO B ter tanggal 02 Agustus 2013 setoran senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 atasnama HARIYONO B tertanggal 28 Pebruari 2014 setoran senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Maret 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 25 April 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 003506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 28 Mei 2014 setoran senilai Rp11.336.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 003506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Juni 2014 setoran senilai Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 42 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Agustus 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 26 September 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an HARIYONO B tertanggal 27 Oktober 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an HARIYONO B ter-tanggal 27 Nopember 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 26 Peburari 2015 setoran senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B ter tanggal 27 Juli 2015 setoran senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) laporan transaksi AIA Financial Customer Care atas nama HARIYONO B. tertanggal 10 April 2014, uang pertanggungan dasar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4501-0130-0235 tertanggal 03 Juni 2013 untuk pembelian mobil toyota ETIOS tahun 2013;
- 1 (satu) lembar total checkup auto 2000 Probolinggo tanggal 19 Maret 2015 jenis mobil Toyota RUSH Nopol N-1685-YJ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Jadi pembelian mobil Grand Livina SU manual Black OTR Rp183.650.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tgl 16 Maret 2013 (an. HARIYONO);
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiaya-an Nomor 0304-1320-0119 tertanggal 30 Maret 2013 untuk pembelian mobil Suzuki ERTIGA GL M/T tahun 2013;

## Semuanya tetap terlampir dalam Berkas;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 369/PID.B/2016/PN.Sby., tanggal 23 Juni 2016 yang amar sebagai berikut:**

Hal. 43 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO B bin SALIM** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **HARIYONO B bin SALIM** dengan pidana penjara nihil dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Exafator merk HITACHI PC 200;
- 2 (dua) unit alat berat Exafator merk CATERPILLAR type 320 C;
- 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK121722, Nosin 4D34TK34185 An. WINARSIH alamat Krajan RW.03/23 Jarit Candipuro;

**"Dikembalikan kepada pemiliknya Kusnul Rofiq";**

- Rumah seluas 128 M2 yang terletak di Dusun Krajan I RT.016 RW.006 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 442 atas nama HARIYONO B;

**"Dikembalikan kepada Terdakwa";**

- 1 (satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi N-1317-YI, nomor rangka MHFK39BT6D 2004029, nomor mesin 3NRV115503;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1317-YI atas nama HARIYONO B;

**"Dikembalikan kepada Saudara SUPRI";**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi N-1950-YH, nomor rangka MHKV1BA1 JCK013467, nomor mesin MA23669;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1950-YH atas nama HARIYONO B;

**"Dikembalikan kepada Terdakwa";**

- 1 (satu) unit mobil Toyota type RUSH nomor rangka MHFE2CJ3JE nomor mesin DEF1760, warna putih, Nopol N-1685-YJ atas nama RIATUM;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi N-1685-YJ atas nama RIATUM;

**"Dikembalikan kepada Saudara TIWARI";**

Hal. 44 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR69G6 C3053678, nomor mesin 2KDU121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR 69G6C3053678, nomor mesin 2KDU 121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading;

**"Dikembalikan kepada Tolibul Ilmih";**

- Uang yang ada di rekening Bank BRI unit Pasirian KC Lumajang nomor 6327010214145 39 an. HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp77.918.673,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Uang senilai Rp93.279.826,78,00 (sembilan puluh tig juta du ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Uang yang ada di rekening Bank BNI Kantor Kas Pasirian Lumajang nomor 8041972005 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp384.663.972,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Uang yang ada di rekening Bank Mandiri KCP Pasirian Lumajang nomor 1430013379118 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp15.445.261,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Masing-masing dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah cincin batu akik jenis bulu macan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 79 (tujuh puluh sembilan) bendel karcis bukti pembayaran jasa angkut pasir;
- 18 (delapan belas) bendel nota laporan pemasukan dan pengeluaran pendapatan hasil tambang;
- 166 (seratus enam puluh enam) lembar nomor urut antrian dum truck;
- 1 (satu) lembar susunan kepengurusan alat berat dan peraturan kerja;
- 3 (tiga) buah laporan pembukuan pemasukan portal hasil tambang;
- 2 (dua) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk Desa Selok Awar-Awar;

Hal. 45 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku laporan pengeluaran hasil tambang untuk Paguyuban perawatan Jalan Desa;
- 1 (satu) buku laporan rincian pendapatan dan pengeluaran hasil tambang;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Nomor Rekening 009-513-2634 atas nama HARIYONO tertanggal 05 Maret 2015 setoran senilai Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Jatim Nomor Rekening 009-513-2642 atas nama SUSIYAMI tertanggal 05 Maret 2015 setoran senilai Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 3870-157-249 atas nama HARIYONO B tertanggal 02 Maret 2015 setoran senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 14300-1337-9118 atas nama HARIYONO B tertanggal 10 Pebruari 2015 **“dikembalikan kepada Terdakwa”**;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 3870-146-026 atas nama HARIYONO B tanggal 12 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Danamon Nomor Rekening 3506-056435 atas nama HARIYONO tertanggal 22 Juni 2012 setoran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-056435 atas nama HARIYONO B tertanggal 18 Oktober 2012 setoran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Nomor Rekening 8041-9720-05 an. HARIYONO B tertanggal 02 Agustus 2013 setoran senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 atasnama HARIYONO B tertanggal 28 Pebruari 2014 setoran senilai Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Maret 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 25 April 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 46 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 003506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 28 Mei 2014 setoran senilai Rp11.336.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 003506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Juni 2014 setoran senilai Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Agustus 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 26 September 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Oktober 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 November 2014 setoran senilai Rp11.335.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 26 Februari 2015 setoran senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Danamon Nomor Rekening 3506-0564-35 an. HARIYONO B tertanggal 27 Juli 2015 setoran senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) laporan transaksi AIA Financial Customer Care atas nama HARIYONO B. tertanggal 10 April 2014, uang pertanggungan dasar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4501-0130-0235 tertanggal 03 Juni 2013 untuk pembelian mobil toyota ETIOS tahun 2013;
- 1 (satu) lembar total checkup auto 2000 Probolinggo tanggal 19 Maret 2015 jenis mobil Toyota RUSH Nopol: N-1685-YJ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Jadi pembelian mobil Grand Livina SU manual Black OTR Rp183.650.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Maret 2013 (an. HARIYONO);
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan Nomor 0304-1320-0119 tertanggal 30 Maret 2013 untuk pembelian mobil Suzuki ERTIGA GL M/T tahun 2013;

Hal. 47 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



**Semuanya tetap terlampir dalam Berkas;**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 581/PID/2016/PT SBY., tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Juni 2016 Nomor 369/PID.Sus/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Akta/Pid/Kss/12/2016/PN.Sby, *Juncto* Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Akta/Pid/Kss/12/2016/PN.Sby, *Juncto* Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Desember 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Desember 2016 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Desember 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 08 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 08 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- **Mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.**

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya Nomor: 581/PID/2016/PT SBY tanggal 11 Oktober 2016 angka 2 yang menyatakan bahwa "Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa HARIYONO B bin SALIM dengan pidana penjara Nihil dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan" dalam hal putusan ini Penuntut Umum menilai Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang berbunyi "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 Tahun" mengingat Terdakwa HARIYONO B bin SALIM juga telah dijatuhi hukuman untuk Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama dan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 580/PID/2016/PT SBY tanggal 08 September 2016, Terdakwa HARIYONO B bin SALIM dihukum selama 20 (dua puluh) tahun penjara.

Dalam hal ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim Kasasi, apabila nantinya Terdakwa HARIYONO B bin SALIM dihukum kurang dari 20 (dua puluh) Tahun penjara dalam perkara "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama dan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat", agar hukuman terhadap perkara **"Melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf z



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dihukum dengan lama waktu tertentu sesuai dengan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya Nomor 581/PID/2016/PT SBY tanggal 11 Oktober 2016 angka 2 yang menyatakan bahwa:

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Exafator merk HITACHI PC 200;
- 2 (dua) unit alat berat Exafator merk CATERPILLAR type 320 C;
- 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK121722, Nosin 4D34TK34185 An. WINARSIH alamat Krajan RW.03/23 Jarit Candipuro;

## Dikembalikan Kepada Saudara Khusnul Rofiq

- Rumah seluas 128 M2 yang terletak di Dusun Krajan I RT.016 RW.006 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 442 atas nama HARIYONO B;

## Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota ETIOS warna silver metalik tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi N-1317-YI, nomor rangka MHFK39BT6D 2004029, nomor mesin 3NRV115503.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1317-YI atasnama HARIYONO B;

## Dikembalikan kepada Saudara SUP'I;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi N-1950-YH, nomor rangka MHKV1BA1 JCK013467, nomor mesin MA23669.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1950-YH atas nama HARIYONO B;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota type RUSH nomor rangka MHFE2CJ3JE nomor mesin DEF1760, warna putih, Nopol N-1685-YJ atas nama RIATUM.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi N-1685-YJ atasnama RIATUM

## Dikembalikan Kepada Saudara Tiwari;

- 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR69G6 C3053678, nomor mesin 2KDU121551, tahun

Hal. 50 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading.

- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR 69G6C3053678, nomor mesin 2KDU 121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading;

## Dikembalikan kepada Tolibul Ilmih.

Terhadap barang bukti tersebut di atas kami mohonkan kepada Majelis Hakim Kasasi agar dirampas untuk Negara sesuai dengan Surat Tuntutan kami Nomor PDM-115/Euh.2/05/2016 tanggal 19 Mei 2016. Dapat kami jelaskan disini terkait barang bukti:

- 1 (satu) unit alat berat Exafator merk HITACHI PC 200;
- 2 (dua) unit alat berat Exafator merk CATERPILLAR type 320 C;
- 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK121722, Nosin 4D34TK34185 An. WINARSIH alamat Krajan RW.03/23 Jarit Candipuro;

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah digunakan untuk kejahatan Pertambangan, karena pemilik alat berat tersebut juga telah dihukum dalam perkara Nomor 368/PID B/2016/PN SBY tanggal 23 Juni 2016 Atas Nama Terdakwa KUSNUL ROFIQ, DKK, yang dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

Bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa HARIYONO B bin SALIM dalam perkara ini dengan merampas untuk Negara alat kejahatan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Exafator merk HITACHI PC 200;
- 2 (dua) unit alat berat Exafator merk CATERPILLAR type 320 C;

Hal. 51 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dum truck merk Mitsubishi warna kuning tahun 2014 Noka MHMFE74P5EK121722, Nosin 4D34TK34185 An. WINARSIH alamat Krajan RW.03/23 Jarit Candipuro.

Bahwa akibat kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYONO B bin SALIM telah menyebabkan banyaknya kerusakan Lingkungan di Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Terhadap kerusakan lingkungan tersebut Terdakwa HARIYONO B bin SALIM perlu untuk mempertanggungjawabkannya baik secara hukuman penjara maupun perampasan alat kejahatan yang nantinya hasil pelelangan alat tersebut akan disetor ke Negara sebagai bentuk dukungan untuk pengembalian kondisi Lingkungan di Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Rumah seluas 128 M2 yang terletak di Dusun Krajan I RT.016 RW.006 Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 442 atas nama HARIYONO B;

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi N-1317-YI, nomor rangka MHFK39BT6D 2004029, nomor mesin 3NRV115503.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1317-YI atasnama HARIYONO B;

## **Dikembalikan kepada Saudara SUP'I;**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi N-1950-YH, nomor rangka MHKV1BA1 JCK013467, nomor mesin MA23669.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1950-YH atasnama HARIYONO B;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota type RUSH nomor rangka MHFE2CJ3JE nomor mesin DEF1760, warna putih, Nopol N-1685-YJ atas nama RIATUM.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi N-1685-YJ atasnama RIATUM.

## **Dikembalikan Kepada Saudara Tiwari'**

- 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR69G6 C3053678, nomor mesin 2KDU121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading.

Hal. 52 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR 69G6C3053678, nomor mesin 2KDU 121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading.

### Dikembalikan kepada Tolibul Ilmih.

Kami mohonkan kepada Majelis Hakim Kasasi agar dirampas untuk Negara, mengingat seluruh harta kekayaan milik Terdakwa HARIYONO B bin SALIM yang kami mohonkan untuk dirampas tersebut dibeli dari hasil pertambangan ilegal di Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYONO B bin SALIM selama bertahun-tahun.

Menurut Sutan Remi Sahreni dalam bukunya "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Mei 2004, hlm.1 dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan pencucian uang atau money laundry adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal".

Bahwa menurut Penuntut Umum apa yang dilakukan oleh Terdakwa HARIYONO B bin SALIM dengan membangun rumah, dan menggunakan identitas orang lain untuk Leasing kendaraan atau menjual kembali kendaraan yang sudah sempat dimiliki, sudah sangat jelas merupakan tindakan untuk "mencuci" uang haram yang didapatinya dari kegiatan tambang ilegal yang dilakukan di Pesisir Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Bahwa Terdakwa HARIYONO B bin SALIM tidak dapat membuktikan sumber penghasilannya yang sah dan halal untuk dapat memiliki rumah seluas 128 M2 yang terletak di Dusun Krajan I RT.016 RW.006 Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 442 atas nama HARIYONO B bin SALIM, termasuk juga dengan kendaraan:

- 1 (satu) unit mobil Toyota ETIOS warna silver metalik tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi N-1317-YI, nomor rangka MHFK39BT6D 2004029, nomor mesin 3NRV115503.

Hal. 53 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1317-YI atasnama HARIYONO B;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun pembuatan 2012 Nomor Polisi N-1950-YH, nomor rangka MHKV1BA1 JCK013467, nomor mesin MA23669.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi N-1950-YH atasnama HARIYONO B;
- 1 (satu) unit mobil Toyota type RUSH nomor rangka MHFE2CJ3JE nomor mesin DEF1760, warna putih, Nopol N-1685-YJ atas nama RIATUM.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi N-1685-YJ atasnama RIATUM.
- 1 (satu) unit mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR69G6 C3053678, nomor mesin 2KDU121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading.
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Fortuner warna putih nomor Polisi N-536-DC, nomor rangka MHFZR 69G6C3053678, nomor mesin 2KDU 121551, tahun 2012, STNK atas nama TOLIBUL ILMIH alamat Ds. Sidorenggo RW.05/26 Kecamatan Ampel-gading.

Bahwa alibi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki Usaha Jual Beli Mobil tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa tidak pernah memiliki usaha tersebut dan tidak pernah memiliki catatan-catatan atas transaksi-transaksi mobil tersebut.

Bahwa pendapatan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa HARIYONO B bin SALIM hanyalah tunjangan selaku Kepala Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan pengeluaran Terdakwa untuk membeli serta membayar angsuran barang-barang tersebut adalah melebihi dari pendapatan Terdakwa sebagai Kepala Desa.

Bahwa apabila aset-aset tersebut di atas tidak dilakukan perampasan untuk Negara, maka dikhawatirkan tujuan utama dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak tercapai, karena yang diharapkan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Perampasan aset yang didapat dari Tindak Pidana salah satunya Pertambangan Ilegal.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penuntut Umum sampaikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya Nomor 581/PID/2016/PT SBY tanggal 11 Oktober 2016 adalah **putusan yang merupakan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;**

Hal. 54 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. BAHWA SEBELUM MENGURAIKAN MEMORI KASASI, PEMOHON KASASI (TERDAKWA) PERLU MENEGASKAN HAL-HAL SEBAGAI**

1. Bahwa untuk lebih jelas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* kami uraikan kembali sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada tahun 2014 Desa Selok awar awar sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang ditunjuk sebagai Desa Wisata.
  - b. Bahwa Kemudian pada bulan Januari 2014 Terdakwa selaku Kepala Desa mengadakan rapat bersama MADASIR selaku Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa hutan) dan HARMOKO guna menindaklanjuti Keputusan Bupati tersebut dengan berencana membuat Desa Wisata yang di dalamnya terdapat kolam pancing di pesisir Pantai Watu Pecak Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
  - c. Bahwa rapat tersebut juga dihadiri oleh Camat, babinsa dan Muspika dengan undangan tertulis dan semuanya setuju.
  - d. Bahwa guna mewujudkan pengembangan Desa Wisata yang berada di Ds. Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, membuat tanggul dan meratakan pasir saksi Harmoko menawarkan alat berat berupa ekskavator milik Khusnul Rofik warga Sidoarjo.
  - e. Bahwa setelah ditandatangani perjanjian kerjasama pembangunan Desa wisata antara Matdasir (Ketua LMDH Alhikmah Selok Awar-Awar) dengan Saudara Eriza Hardi zakaria pemilik alat berat dengan mengetahui Terdakwa selaku kepala Desa, disepakati untuk pembayaran alat berat sebesar Rp180.000,00 perjam dan dimulai pada bulan Juli 2015, pembuatan jalan menuju Desa Wisata, pembuatan tanggul sudah mulai di lakukan pembangunan pada lahan yang dijadikan sebagai lokasi Desa Wisata adalah milik Perum Perhutani sesuai hasil rapat yang diadakan sebelumnya.
  - f. Bahwa oleh karena ada keterlambatan pembayaran sewa alat berat, saksi Khusnul Rofik kemudian menawarkan diri untuk melakukan penambangan Pasir dan Desa Selok Awar-Awar diberikan Bagi hasil dari Hasil penjualan Pasir maupun dari Portal Desa, sehingga efektif Pasir dari hasil pembuatan danau wisata/kolam Pancing kemudian di

Hal. 55 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



jual oleh Saksi Khusnul Rofik adalah pada bulan September 2014 bukan Januari 2014.

- g. Bahwa Terdakwa selain sebagai Kepala Desa yang mendapatkan penghasilan dari tanah bengkok juga punya usaha lain yaitu Jual beli Kayu sengon, Jual beli mobil & Usaha rental mobil dan sebelum adanya penambangan pasir, Terdakwa sudah memiliki 4 mobil.
- h. Bahwa semua uang dari bagi hasil penambangan pasir Terdakwa gunakan untuk pembuatan Desa Wisata dan kepentingan masyarakat Desa sebagaimana fakta persidangan yang Termuat dalam putusan *Judex Facti* pada Halaman 144 s/d dengan Halaman 177 antara lain untuk:

➤ **PENGUNAAN UANG DI TAHUN 2014**

- Bayar PBB semua warga Desa Selok Awar-Awar sebesar Rp63.500.000,00 ( enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya lomba perayaan kemerdekaan RI sebesar Rp50.000.00,
- Biaya Ruwat Desa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- Santunan anak yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000.000,00 sebesar Rp10.000.000,00.
- Bingkisan Hari raya untuk RT /RW /Tokoh masyarakat/ orang tidak mampu sebesar Rp50.000.000,00.
- Sewa alat berat selama 20 hari @ Rp180.000,00 sebesar Rp57.600.000,00.
- Penebusan beras Raskin ke bulog sumber suko lumajang Rp57.600.000,00.

**Total pengeluaran selama tahun 2014 sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).**

➤ **PENGUNAAN UANG DI TAHUN 2015**

- Untuk insentif perangkat Desa& BPD selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)
- Uang makan ceker selama 12 bulan @Rp.50.000 dengan total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Pembelian batu koral untuk pembuatan akses jalan masuk lokasi wisata 1000 rit @ Rp350.000,00 sebesar Rp350.000.000,00
- Sewa alat berat utk pembuatan Tanggul Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Pembelian Pohon untuk penghijauan ( cemoro laut 1500 pohon) dan waru 600 pohon) total sebesar Rp18.000.000,00.

Hal. 56 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gapura pesanggrahan dan tambak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Pembangunan jembatan sebesar Rp30.000.000,00.
- Pembelian bibit kelapa Hibrida sebesar Rp4.000.000,00.
- Pembelian batu koral untuk pengurukan Tepi jalan @350.000x 100 rit Sebesar Rp35.000.000,00.
- Bayar PBB semua warga selok awar awar pada tahun 2015 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)
- Biaya lomba HUT RI 2015 sebesar Rp50.000.000,00.
- Biaya Ruwat Desa tahun 2015 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Penebusan Raskin sebanyak 3(tiga) kali @ Rp21.300.000,00 dengan total sebesar Rp63.900.000,00.
- Santunan anak yatim Rp10.000.000,00.
- Biaya Bon pemain bola turnamen Juli – September 2015 sebesar Rp17.000.000,00.
- Biaya pengadaan motocross & orkes dangdut di tempat wisata Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Bingkisan idul fitri tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Pembayaran Ganti rugi lahan petani (SD SUDAR Dusun selok anyar) untuk tempat parkir wisata sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah )
- UNTUK INSTANSI
  - KAPOLSEK PASIRIAN Rp6.000.000,00.
  - Babinkamtbnas Desa Selok Awar-Awar (Bripka Sigit Pramono) Rp3.000.000,00.
  - Kanitreskrim Polsek Pasirian Rp1.500.000,00.
  - DANRAMIL Pasirian Rp3.000.000,00.
  - Babinsa Selok Awar-Awar (Serda Sutaryo) Rp3.000.000,00.
  - Camat Pasirian (Saudara Abdul Basar) Rp6.000.000,00.
  - Asper Perhutani Rp6.000.000,00.
  - Mentri Perhutani Rp12.000.000,00.
  - Pendamping LMDH (Saudar Hanafi) Rp15.000.000,00 dan pinjaman kepada Terdakwa Rp5.000.000,00.
  - Mandor perhutani Rp6.000.000,00.

Hal. 57 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Sugintoko (DPRD partai Gerindra) Pinjam Rp3.000.000,00 dan 1.000.000,00.
- Kasatreskrim untuk pembuatan banner dan untuk operasional setiap kejadian pencurian sebesar Rp9.000.000,00

**Total pengeluaran sebesar tahun 2015 sebesar Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang dari bagi hasil penambangan yang di lakukan oleh KHUSNUI ROFIK adalah sebesar Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan jura sembilan ratus Ribu Rupiah)**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susiyana selaku pimpinan Bank BNI Kantor Kas Pasirian menyebutkan Bahwa Terdakwa terdaftar di Bank BNI Kantor kas Pasirian dengan nomor rekening 8041-9720-05 ATAS nama Hariyono dengan Saldo awal per tanggal 12 maret 2012 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada bulan september 2015 Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Hasil menyewakan tanah bengkok/kas desa kepada H HURI sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUBARIADI, NURHALIMAH, TOHIRUDIN, MUNIR, dan juga saksi SITI AISYAH bahwa semua kegiatan desa, pembangunan desa, pajak PBB warga dibiayai oleh Terdakwa dari hasil penggalian pasir yang dijual untuk umum dan jalan menuju desa wisata sudah selesai dibangun serta pembangunan desa wisata masih akan terus berlanjut karena sekarang masih dalam proses.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa terdapat fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi bahwa tidak ada aliran dana dari hasil dari bagi hasil penambangan pasir untuk kepentingan Desa Wisata yang masuk ke rekening Terdakwa karena semua hasil Bagi hasil dari penambangan Pasir kesemuanya telah di Gunakan untuk kepentingan Masyarakat Desa Selok Awar-Awar dengan total keseluruhan sebesar **Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan jura sembilan ratus ribu rupiah).**

**BAHWA PEMOHON KASASI TIDAK DAPAT MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA Nomor 581/PID/2016/PT.SBY TANGGAL 6**

Hal. 58 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OKTOBER 2016 jo PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 369/PID.B/2016/PN.SURABAYA TANGGAL 23 JUNI 2016**

**ADAPUN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA KASASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa permohonan kasasi ini di sampaikan karena terdapat keberatan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi hal mana keberatan tersebut menyangkut adanya fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan yang sengaja di sembunyikan dan tidak diperimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan juga tidak dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan banyak terjadi manipulatif & penyelundupan fakta hukum yang dilakukan *Judex Facti* .

3. Bahwa pengadilan tinggi surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan keberatan keberatan sebagai berikut:

**II. Judex Facti salah menerapkan hukum terutama dalam mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan**

Hal. 59 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan Tepat bahwa oleh *Judex Facti* Bahwa Rumah dan Mobil yang di jadikan barang bukti dalam perkara aqu o adalah bukan dari hasil penambangan Pasir sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa terhadap kepemilikan rumah dan mobil sesuai dengan fakta persidangan terungkap Fakta sebagai berikut:
  - Bahwa rumah seluas 128 M2 Yang terletak di Dusun Krajan 1 RT.016 RW.006 Desa Selok Awar-Awar sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 442 atas nama Hariyono B perolehanya jauh sebelum ada penambangan pasir dari membeli pada tahun 1998 sesuai bukti letter C Desa Selok Awar-Awar nomor 4905 atas nama Hariono sedangkan biaya renovasi tersebut Terdakwa dari pinjaman Bank Danamon sebesar Rp350.000.000,00 dan Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 dan renovasi belum selesai sampai sekarang.
  - Mobil Toyota Etios Warna silver metalik Nopol N 1317 YI atas nama Terdakwa perolehannya sebelum ada penambangan Pasir dengan cara membeli Kredit melalui bank CIMB Niaga Jember tahun 2013 dengan angsuran selama 4 tahun dengan harga Rp164.000.000,00 dengan uang muka Rp70.000.000,00 dan pada Mei 2014 mobil tersebut telah dijual ke supir'i dan cicilannya di lanjutkan oleh Saudara Supir'i.
  - Mobil Daihatsu XENIA nopol N 1950 YH tahun 2012 atas nama Terdakwa perolehannya sebelum ada penambangan Pasir dengan cara membeli melalui KKB BCA jember uang muka sebesar Rp61.000.000,00 dengan angsuran selama 4 tahun @ Rp2.585.000,00 perbulan dan mobil tersebut Terdakwa Rentalkan kepada Saudara SUNASEP (Kepala Desa Madurejo – Pasirian lumajang).
  - Mobil toyota Rush nopol N 1685 YJ TAHUN 2014 STNK ATAS nama Riatum (istri Saudara TIWARI) perolehannya adalah Terdakwa hanya sebatas perantara untuk membelikan saksi Saudara Tiwari yang di atas namakan Riatum Istri Tiwari, Saudara TIWARI memberikan uang sebesar Rp170.000.000,00 dan Terdakwa belikan secara kredit melalui KKB BCA dengan angsurana selama 4 tahun di bayar sendiri oleh TIWARI karena harga mobil kontan sebesar Rp225.000.000,00.
  - Mobil toyota Fortuner nopol N 536-DC tahun 2012 Atas nama Tholibul Ilmi perolehannya adalah di beli secara kredit dan mobil tersebut telah dijual oleh Tholibul Ilmi kepada H Untung pada tahun 2013 senilai Rp325

Hal. 60 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta yang anggurannya tetap dibayar oleh Tholibul IImi dan Terdakwa membeli kredit dari H Untung dan hanya membayar sebesar Rp90.000.000,00 dari hasil penjualan sedan accord milik Terdakwa kepada Tiwari, sehingga mobil tersebut sampai saat ini belum menjadi milik mutlak Terdakwa karena belum lunas.

- Bahwa berdasarkan uraian kontra memori kasasi dari Terdakwa secara jelas bahwa pembangunan rumah dan pembelian mobil mobil perolehannya jauh sebelum adanya penambangan pasir, oleh karena memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dengan Tegas UNTUK DITOLAK.

3. Bahwa SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN semua uang dari bagi hasil penambangan pasir yang dilakukan oleh Khusnul Rofik telah di gunakan untuk pembuatan Desa Wisata dan kepentingan masyarakat Desa sebagaimana fakta persidangan yang Termuat dalam putusan *Judex Facti* pada Halaman 144 s/d dengan Halaman 177 antara lain untuk:

## ➤ PENGGUNAAN UANG DI TAHUN 2014

- Bayar PBB semua warga Desa Selok Awar-Awar sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Biaya lomba perayaan kemerdekaan RI sebesar Rp50.000.00,
- Biaya Ruwat Desa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- Santunan anak yatim sebanyak 2 kali 50 anak per anak Rp100.000.000,00 sebesar Rp10.000.000,00.
- Bingkisan hari raya utk RT /RW /Tokoh masyarakat/ orang tidak mampu sebesar Rp50.000.000,00.
- Sewa alat berat selama 20 hari @ Rp180.000,00 sebesar Rp57.600.000,00.
- Penebusan beras Raskin ke bulog sumber suko lumajang Rp57.600.000,00.

**Total pengeluaran selama tahun 2014 Sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).**

## ➤ PENGGUNAAN UANG DI TAHUN 2015

- Untuk insentif perangkat Desa& BPD selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Uang makan ceker selama 12 bulan @Rp.50.000 dengan total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pembelian batu koral untuk pembuatan akses jalan masuk lokasi wisata 1000 rit @ Rp350.000,00 sebesar Rp350.000.000,00.

Hal. 61 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa alat berat utk pembuatan Tanggul Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pembelian Pohon untuk penghijauan (cemoro laut 1500 pohon) dan waru 600 pohon) total sebesar Rp18.000.000,00.
- Pembangunan Gapura pesanggrahan dan tambak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Pembangunan jembatan sebesar Rp30.000.000,00.
- Pembelian bibit kelapa Hibrida sebesar Rp4.000.000,00.
- Pembelian batu koral untuk pengurukan Tepi jalan @350.000x 100 rit sebesar Rp35.000.000,00.
- Bayar PBB semua warga Selok Awar-Awar pada tahun 2015 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)
- Biaya lomba HUT RI 2015 sebesar Rp50.000.000,00.
- Biaya Ruwat Desa tahun 2015 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Penebusan Raskin sebanyak 3 (tiga) kali @ Rp21.300.000,00 dengan total sebesar Rp63.900.000,00.
- Santunan anak yatim Rp10.000.000,00.
- Biaya Bon pemain bola turnamen Juli – September 2015 sebesar Rp17.000.000,00.
- Biaya pengadaan motocross & orkes dangdut di tempat wisata Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bingkisan idul fitri tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembayaran Ganti rugi lahan petani (SD SUDAR Dusun Selok Anyar) untuk tempat parkir wisata sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- UNTUK INSTANSI
  - KAPOLSEK PASIRIAN Rp6.000.000,00.
  - Babinkamtbnas Desa Selok Awar-Awar (Bripka Sigit Pramono) Rp3.000.000,00.
  - Kanitreskrim Polsek Pasirian Rp1.500.000,00.
  - DANRAMIL Pasirian Rp3.000.000,00
  - Babinsa Selok Awar-Awar (Serda Sutaryo) Rp3.000.000,00.
  - Camat Pasirian (Saudara Abdul Basar) Rp6.000.000,00.
  - Asper Perhutani Rp6.000.000,00.
  - Mentri Perhutani Rp12.000.000,00.

Hal. 62 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



- Pendamping LMDH (Saudara Hanafi) Rp15.000.000,00 dan pinjaman kepada Terdakwa Rp5.000.000,00.
- Mandor perhutani Rp6.000.000,00.
- Saudara Sugintoko (DPRD Partai Gerindra) Pinjam Rp3.000.000,00 dan 1.000.000,00.
- Kasatreskrim untuk pembuatan banner dan untuk operasional setiap kejadian pencurian sebesar Rp9.000.000,00.

**Total pengeluaran sebesar tahun 2015 sebesar Rp988.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang dari bagi hasil penambangan yang dilakukan oleh KHUSNUI ROFIK adalah sebesar Rp1.438.900.000,00 (satu miliar empat ratus tigapuluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).**

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta penggunaan dana bagi hasil dari penambangan pasir yang dilakukan oleh Khusnul Rofik telah digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Desa Selok Awar-Awar tidak ada yang mengalir kepada Terdakwa, sedangkan aliran dana yang di rekening Terdakwa adalah murni dari hasil jual beli mobil, penjualan sengan, penyewaan tanah ganjaran/kas desa yang pengelolaan menjadi hak Terdakwa maupun dari hasil pinjaman bank.

**VI. BAHWA TERDAKWA/PEMOHON KASASI TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX FACTI PADA HALAMN 177 PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA**

- Uang yang ada di rekening Bank BRI unit Pasirian KC Lumajang nomor 6327010214145 39 an. HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp77.918.673,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Uang senilai Rp93.279.826,78 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen).
- Uang yang ada di rekening Bank BNI Kantor Kas Pasirian Lumajang nomor 8041972005 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp384.663.972,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Uang yang ada di rekening Bank Mandiri KCP Pasirian Lumajang nomor 1430013379118 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.445.261,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

**Masing-masing dirampas untuk Negara,**

1. **Bahwa sesuai dengan fakta persidangan uang yang ada di rekening Bank BRI, BANK BNI maupun Bank MANDIRI PEROLEHANNYA SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN BUKAN DARI HASIL PENAMBANGAN PASIR TAPI JAUH SEBELUM ADA PENAMBANGAN PASIR DAN DARI HASIL PENJUALAN SENGON, JUAL BELI MOBIL, HASIL SEWA TANAH KAS DESA/GANJARAN KEPADA SUYANTO YANG MENJADI HAK TERDAKWA SEBAGAIMANA BUKTI SURAT**

- Kuitansi tertanggal 4 November 2014 sebesar Rp160 juta
- Kuitansi tertanggal 14 November 2014 sebesar Rp110 juta
- Kuitansi tertanggal 16 November 2014 sebesar Rp30 juta

**Bahwa Saudara Suyanto oleh JPU telah dihadirkan sebagai saksi dan keterangannya telah membenarkan menyewa tanah bengkok/kas desa yg menjadi hak pengelolaan Terdakwa selama menjabat kepala desa dengan nilai sebesar yang tertera dalam kuitansi-kuitansi pembayaran.**

- **Bahwa setoran tunai ke rekening atas nama Hariyono pada tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perolehannya adalah dari hasil menjual pohon sengon kepada ainur rofik sesuai bukti kuitansi tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp22.500.000,00 dan kuitansi tanggal 20 Mei sebesar Rp55.000.000,00.**

2. **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susiyana selaku pimpinan Bank BNI Kantor Kas Pasirian menyebutkan Bahwa Terdakwa terdaftar di Bank BNI Kantor kas Pasirian dengan nomor rekening 8041-9720-05 ATAS nama Hariyono dengan Saldo awal per tanggal 12 maret 2012 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada bulan september 2015 Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dari hasil menyewakan tanah bengkok/kas desa kepada H HURI sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) bukti kuitansi tertanggal 29 Agustus Rp259 Juta.**

3. **Bahwa oleh karena uang uang yang tersimpan di bank perolehannya berasal dari cara-cara yang HALAL bukan berasal dari korupsi, penipuan atau bukan dari hasil penambangan pasir dan saat ini uang tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup istri dan anak anak Terdakwa maka kami mengharap dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim**

Hal. 64 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutuskan terhadap barang bukti berupa

- Uang yang ada di rekening Bank BRI unit Pasirian KC Lumajang nomor 6327010214145 39 an. HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp77.918.673,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Uang senilai Rp93.279.826,78 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen).
- Uang yang ada di rekening Bank BNI Kantor Kas Pasirian Lumajang nomor 8041972005 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp384.663.972,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Uang yang ada di rekening Bank Mandiri KCP Pasirian Lumajang nomor 1430013379118 atas nama HARIYONO B pertanggal 11 Nopember 2015 sebesar Rp15.445.261,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

## MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Bahwa sesuai fakta persidangan yang melakukan penambangan Pasir sejak bulan september 2014 adalah KHUSNUL ROFIK dengan menggunakan alat berat berupa

- 1 (satu) unit alat berat exafator merk HITACHI PC 200
- 2 (dua) unit alat berat exafator merk caterpillar type 320 C

Sedangkan Desa Selok Awar-Awar hanya diberikan bagi hasil dari hasil penjualan Pasir maupun dari Portal Desa.

- VII. Bahwa dalam PERKARA *a quo* Terdakwa hanya menjadi korban pengiringan opini di media masa/elektronik seolah olah Terdakwa yang melakukan penambangan dan yang beropini adalah masyarakat di luar desa selok awar awar yang tidak mengetahui fakta sebenarnya padahal sesuai dengan fakta yang melakukan penambangan adalah Khusnul ROFIK dan apabila terbukti dalam perkara *a quo* **melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP MAKA SEHARUSNSYA BARANG BUKTI 1 ( satu) unit alat berat exafator merk HITACHI PC 200 dan 2 (dua) unit alat berat exafator merk caterpillar type 320 di Rampas untuk negara dan Khusnul Rofik selain dipidana juga dikenakan **Undang-Undnag RI Nomor 8 Tahun****

Hal. 65 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena sebagai pelaku utama penambangan.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf z Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah bebaskan dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"** sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti a quo* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama nihil dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan segala keadaan yang meliputi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* hanya menjatuhkan pidana denda dan tidak menjatuhkan pidana penjara telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama sehingga *Judex Facti* juga tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 66 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat pernghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat pernghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 3 *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf z Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal. 67 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HARIYONO B bin SALIM**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1001**

Hal. 68 dari 68 hal, Putusan Nomor 1870 K/PID.SUS.LH/2017